

**KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 07 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA KELOLA DAN PELAKSANAAN PENELITIAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa Universitas wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka kegiatan penelitian dilaksanakan dengan koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada butir a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Dirjen. Perbendaharaan No. 15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang Ilmu Pengetahuan, Sains dan Teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan Ilmu Pengetahuan, Sains dan/ atau Teknologi;
- (2) Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- (3) Penyelenggara Penelitian adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry dengan Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen);
- (4) Pelaksana Penelitian adalah individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang usulan penelitiannya diterima dan ditetapkan sebagai penerima bantuan penelitian melalui Keputusan Rektor;
- (5) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pimpinan tinggi pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja;
- (6) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada UIN Ar-Raniry dalam hal ini adalah Rektor;
- (7) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- (8) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran UIN Ar-Raniry;
- (9) Komite Penilaian Proposal Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian;
- (10) Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proses Penelitian, hasil Penelitian, dan keluaran Penelitian;
- (11) *Reviewer* atau Penilai Proposal Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian;

- (12) *Reviewer* atau Penilai Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proses Penelitian, hasil Penelitian, dan keluaran Penelitian;
- (13) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian melalui Keputusan Rektor serta mempunyai nomor registrasi *reviewer* pada Litapdimas Kemenag RI. atau Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN);
- (14) Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi;
- (15) Keluaran Penelitian adalah bentuk, rupa, Hak Kekayaan Intelektual dan atau kodifikasi hasil penelitian;
- (16) Pedoman Pelaksanaan Penelitian adalah pedoman dalam pelaksanaan Penelitian yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian;
- (17) Proposal Penelitian adalah dokumen rencana Penelitian yang paling sedikit memuat latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal Penelitian;
- (18) Kontrak Penelitian adalah perjanjian tertulis antara Penyelenggara Penelitian dengan Pelaksana Penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan Penelitian dan pencapaian keluaran yang telah ditetapkan;
- (19) Kontrak Penelitian Tahun Jamak adalah Kontrak Penelitian yang pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan tetapi membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 2

- (1) Penelitian dalam Peraturan Rektor ini mencakup:
 - a. Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan;
 - b. Penelitian Dasar Pengembangan Prodi;
 - c. Penelitian Dasar Interdisipliner;
 - d. Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan;
 - e. Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI;
 - f. Penelitian Terapan dan Pengembangan Unggulan Nasional.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kompetisi dan penugasan.

Pasal 3

- (1) Penelitian Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan Penelitian yang diperuntukkan bagi pembinaan/ peningkatan kapasitas kompetensi keilmuan untuk membina dan mengarahkan para peneliti guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi, kemudian mempublikasikan hasilnya pada jurnal ilmiah nasional terindeks Moraref serta mendapatkan HKI;
- (2) Penelitian Dasar Pengembangan Prodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru sesuai bidang keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi.

Penelitian ini juga bisa diperuntukkan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada Universitas yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggara. *Outputnya* berupa laporan (naskah akademik) serta HKI, dan *outcome* penelitian berupa publikasikan pada jurnal nasional yang terindeks Moraref dan sekaligus DOAJ.

- (3) Penelitian Dasar Interdisipliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, dengan pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun, serta mengharuskan untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan—bahkan—multidisipliner, sehingga mengeluarkan *output* berupa laporan (naskah akademik) dan HKI serta *outcome* berupa publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi;
- (4) Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diarahkan untuk menumbuhkan kajian integrasi keilmuan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum, meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk integrasi di bidang ilmu lainnya dengan pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru. Integrasi keilmuan merupakan salah satu isu utama yang dikedepankan. Integrasi keilmuan pada level tertentu dapat berupa interkoneksi atau relasi ilmu agama Islam dan ilmu umum. Secara khusus, ilmu umum yang dimaksud di sini ialah sains dan teknologi (saintek). Materi penelitian pada kategori ini diorientasikan untuk menghasilkan luaran (*output*) penelitian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru serta mendapatkan HKI. Adapun *outcome* penelitian jenis ini berupa publikasi ilmiah pada Jurnal Terakreditasi Nasional;
- (5) Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk menemukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi penguatan Perguruan Tinggi berdasarkan skala prioritas pada rencana strategis Perguruan Tinggi serta untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu dengan berorientasi pada produk yang memiliki dampak dalam waktu dekat. Produk ini juga dapat bersifat tak benda (*intangibel*). Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi (Berbahasa PBB);
- (6) Penelitian Terapan dan Pengembangan Unggulan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. *Outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada Jurnal Internasional dan Terakreditasi Nasional berbahasa PBB.

Pasal 4

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:
 - a. Penyelenggara Penelitian; dan
 - b. Pelaksana Penelitian
- (2) Penyelenggara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a adalah UIN Ar-Raniry dan dilaksanakan dengan koordinasi unit kerja, yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kegiatan penelitian.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- (4) Penyelenggara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:
 - a. Menetapkan:
 1. Rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan Penelitian nasional dan/atau Rencana Induk Riset Keagamaan Nasional (RIRKN);
 2. Program Penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis Penelitian dan/ atau mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional;
 3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian yang mengacu pada rencana strategis Penelitian;
 4. Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian;
 5. Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
 6. Pelaksana Penelitian;
 7. Penelitian yang bersifat khusus; dan
 8. Perwakilan kuasa penandatanganan kontrak Penelitian.
 - b. Melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian; dan
 - c. Menerbitkan Surat Penugasan kepada Pelaksana Penelitian yang ditugaskan untuk melakukan Penelitian.
- (5) Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mempunyai NIDN;
- (6) Ketentuan lain sebagai syarat pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian.

Pasal 5

- (1) Individu/kumpulan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan setiap orang/kelompok orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Penelitian;
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan atau kesanggupan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mencapai Keluaran Penelitian;
- (3) Pembuktian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara Penelitian.

Pasal 6

- (1) Penelitian dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Pelaksana Penelitian atau lebih dari 1 (satu) Pelaksana Penelitian;

- (2) Penelitian yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu Pelaksana Penelitian yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana yang merupakan penanggung jawab secara administrasi dan substansi pelaksanaan Penelitian.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
- Kompetisi; atau
 - Penugasan.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui seleksi Proposal Penelitian;
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk Penelitian yang bersifat khusus;
- (4) Penelitian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- Penelitian strategis;
 - Kebutuhan tertentu;
 - Kepentingan yang mendesak; dan/atau;
 - Pelaksana Penelitian dengan kriteria tertentu.
- (5) Penelitian strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Penelitian yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN);
- (6) Kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian;
- (7) Kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan Penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dalam waktu yang singkat;
- (8) Pelaksana Penelitian dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan Penelitian tertentu yang hanya dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Penelitian yang terbatas.

Pasal 8

- (1) Penentuan Pelaksana Penelitian berdasarkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- Pengumuman;
 - Pengusulan;
 - Penyeleksian; dan
 - Penetapan.
- (2) Penentuan Pelaksana Penelitian berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- Pengumuman;
 - Pengusulan;
 - Penelaahan kelayakan proposal penelitian; dan
 - Penetapan.

Pasal 9

- (1) Pengumuman pelaksanaan Penelitian melalui kompetisi dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a

- dilakukan melalui papan pengumuman resmi, surat edaran dan/atau media lainnya yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Maksud dan tujuan;
 - b. Batas waktu penyampaian; dan
 - c. Persyaratan.
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai maksud dan tujuan.

Pasal 10

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh calon Pelaksana Penelitian dengan mengajukan Proposal Penelitian kepada Penyelenggara Penelitian melalui website Litapdimas Kemenag RI;
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pengajuan Proposal Penelitian oleh calon Pelaksana Penelitian dan/atau Penyelenggara Penelitian;
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian.

Pasal 11

- (1) Penyeleksian Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian terhadap usulan Proposal Penelitian dari para pengusul;
- (2) Penelaahan Kelayakan Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian terhadap Proposal Penelitian yang telah ditentukan Penyelenggara Penelitian;
- (3) Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian melakukan penilaian terhadap Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui website Litapdimas Kemenag RI. serta berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian;
- (4) Hasil penilaian Proposal Penelitian oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi;
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dituangkan dalam berita acara;
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan.

Pasal 12

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memilih Proposal Penelitian berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5);
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan dengan penetapan langsung berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5);

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia pada UIN Ar-Raniry.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Penelitian bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry;
- (2) Mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan kontrak antara Penyelenggara dengan Pelaksana Penelitian.

Pasal 14

Penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan Pelaksanaan Penelitian dengan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Penelitian.

Pasal 15

Pelaksanaan Penelitian untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Penelitian dilakukan berdasarkan Kontrak Penelitian.
- (2) Jenis Kontrak Penelitian terdiri atas:
 - a. Tahun tunggal; dan
 - b. Tahun jamak.
- (3) Kontrak Penelitian atas nama Penyelenggara Penelitian ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Rektor sebagai KPA;
- (4) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Penelitian atas nama Pelaksana Penelitian, yaitu:
 - a. Individu;
 - b. Ketua atau Koordinator Peneliti untuk kelompok individu.
- (5) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah harga pasti dan tetap;
 - b. Pembayaran dilakukan secara bertahap atau sekaligus; dan
 - c. Batas waktu tertentu.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual pada saat pelaksanaan Penelitian yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan Penelitian dan/ atau Keluaran Penelitian, dapat dilakukan perubahan Kontrak Penelitian;
- (7) Perubahan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 17

- (1) Jenis Kontrak Penelitian Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh KPA;
- (2) Penetapan jenis Kontrak Penelitian Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Rekomendasi Komite Penilaian Proposal dan/atau *Reviewer* Proposal;
 - b. Ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Penelitian Tahun Jamak;

- c. Cakupan, jenis, dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan Penelitian secara keseluruhan; dan
 - e. Ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Kontrak Penelitian Tahun Jamak menjadi prioritas penganggaran tahun berikutnya;
 - (4) Anggaran Penelitian dengan Kontrak Penelitian Tahun Jamak bukan merupakan tambahan pagu anggaran.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Penelitian dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak Penelitian;
- (2) Pembayaran pelaksanaan Penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai Kontrak Penelitian;
- (3) Pelaksana Penelitian wajib membuat catatan kemajuan penelitian atau *log book*;
- (4) Pelaksana Penelitian tidak perlu menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara Penelitian;
- (5) Tata cara dan tahapan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Kontrak Penelitian.

Pasal 19

Penyelenggara Penelitian melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.

Pasal 20

Pelaksana Penelitian wajib menyampaikan laporan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Penelitian wajib menghasilkan keluaran Penelitian (*outcome*) sesuai dengan Kontrak Penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 3;
- (2) Capaian atas keluaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Penelitian sesuai dengan Kategori Penelitian;
- (3) Capaian berupa Laporan Penelitian (naskah akademik) wajib didaftarkan untuk mendapatkan HKI;
- (4) Keluaran Penelitian berupa HKI wajib didaftarkan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry;
- (5) Keluaran Penelitian (*outcome*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal menyerahkan draft dan bukti *submit* publikasi luaran pada saat pelaporan, dan menyelesaikan *outcome* secara keseluruhan sebagaimana jadwal yang ditentukan;
- (6) Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian menilai kelayakan atas proses Penelitian, hasil Penelitian, dan Keluaran Penelitian;
- (7) Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - a. Persentase tingkat keberhasilan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian;
 - b. Saran dan masukan terkait keluaran Penelitian;
 - c. Saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian.
- (8) Hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Penyelenggara Penelitian;
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian.

Pasal 22

- (1) Keluaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Laporan Penelitian;
 - b. Publikasi ilmiah;
 - c. Prototipe;
 - d. HKI dan Paten; dan/atau
 - e. Kekayaan intelektual lainnya.
- (2) Laporan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dokumen yang berisi pelaksanaan dan capaian atas keluaran Penelitian;
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah;
- (4) Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari sebuah entitas;
- (5) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya;
- (6) Kekayaan Intelektual lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman;

Pasal 23

- (1) Jadwal pelaporan keluaran penelitian (*outcome*) sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) ditentukan berdasarkan kategori penelitian;
- (2) Tenggat Waktu dan jadwal pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keluaran penelitian (*outcome*) Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan dengan publikasi Jurnal dalam waktu 6 bulan atau jika buku terbit paling lambat 12 bulan setelah laporan akhir;
 - b. Keluaran penelitian (*outcome*) Penelitian Dasar Pengembangan Prodi dengan publikasi Jurnal dalam waktu 8 bulan atau jika buku terbit paling lambat 12 bulan setelah laporan akhir;
 - c. Keluaran penelitian (*outcome*) Penelitian Dasar Interdisipliner dengan publikasi Jurnal dalam waktu 10 bulan atau jika buku terbit paling lambat 12 bulan setelah laporan akhir;
 - d. Keluaran penelitian (*outcome*) Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan dengan publikasi Jurnal dalam waktu 16 bulan atau jika buku terbit paling lambat 24 bulan setelah laporan akhir;
 - e. Keluaran penelitian (*outcome*) Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI dengan publikasi Jurnal dalam waktu 24 bulan atau jika buku terbit paling lambat 24 bulan setelah laporan akhir;
 - f. Keluaran penelitian (*outcome*) Penelitian Terapan dan Pengembangan Unggulan Nasional dengan publikasi Jurnal dalam waktu 24 bulan atau jika buku terbit paling lambat 24 bulan setelah laporan akhir.

Pasal 24

Pedoman Pelaksanaan Penelitian paling sedikit memuat:

- a. Persyaratan dan tata cara pengusulan;
- b. Jadwal;
- c. Kriteria penilaian;
- d. Penilaian proposal penelitian;
- e. Pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Pelaporan.

Pasal 25

- (1) Penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tetapi tidak mencapai hasil yang diharapkan, tidak dapat dinyatakan sebagai Penelitian gagal;
- (2) Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah dan rancangan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/ atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 26

- (1) Pelaksana Penelitian yang tidak mematuhi kewajiban Kontrak Penelitian dapat dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemutusan Kontrak Penelitian atau penghentian pelaksanaan Penelitian;
 - b. Penghentian pembayaran; dan/atau
 - c. Tidak dapat mengajukan Proposal Penelitian dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Kontrak Penelitian.

Pasal 27

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal diputuskan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Naskah Kebijakan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 9 Januari 2018

Rektor UIN Ar-Raniry,


FARID WAJDI IBRAHIM